



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di RSUD Kab. Nunukan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasar Baru, RT.9, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat;**

#### Melawan

[REDACTED] umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Radio, RT.2, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Republik Indonesia, Sebagai Tergugat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 14 September 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor [REDACTED]Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 14 September 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2014, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 132/05/V/2014 tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Radio, RT.2, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama [REDACTED], umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat sering bermain judi;
  - b. Tergugat Tergugat sering minum-minuman keras;
  - c. Tergugat mengedarkan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
  - d. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
  - e. Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat;
  - f. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 November 2016, disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

**Atau** : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui RRI Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

### 1. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPeL) Nomor [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.;**

### 2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.;**

### 3. Surat keterangan Ghoib Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02, Kelurahan Nunukan Utara dan diketahui oleh Lurah Nunukan Utara, tanggal [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.;**

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

## B. Bukti Saksi :

### 1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Radio, RT.02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bone, dan saksi tidak tahu tanggal dan tahunnya dan saksi tidak hadir karena berada di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan dan tinggal di Jalan Radio, RT.02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan malahan Penggugat sering bermalam di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat minum-minuman keras, Tergugat suka main judi dan pernah dihadapan saksi Tergugat sedang memarahi Penggugat dan malahan saksi dibentak Tergugat dengan berucap jangan ikut campur urusan rumah tangga saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi sebab mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi sekalian membawa anaknya dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat berasal dari Sembakung, dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan malahan Penggugat bersama pihak keluarga pernah pergi ke Sembakung tempat mertua Penggugat dan ternyata Tergugat tidak ada di tempat tersebut, dan saksipun selama ini tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat supaya bersabar, namun tetap tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.02, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan sepupu Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Bone, dan saksi tidak tahu tanggal dan tahunnya dan saksi tidak hadir karena saksi di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan dan tinggal di Jalan Radio, RT.02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dan berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat suka main judi, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi sebab mereka berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi sekalian membawa anaknya dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat berasal dari Sembakung, dan Tergugat sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan malahan Penggugat bersama pihak keluarga pernah pergi ke Sembakung tempat mertua Penggugat dan ternyata Tergugat tidak





ada di tempat tersebut, dan saksi pun selama ini tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat supaya bersabar, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2., dan P.3., dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPeL), yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.** berupa Surat keterangan Ghoib yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat sudah tidak dikelathu lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan secara langsung, dimana penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering bermain judi, minum, narkoba bahkan sering memukul Penggugat, dan akibatnya sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun terakhir. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami langsung dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **saksi kedua Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengaduan secara langsung dari Penggugat tentang pertengkaran tersebut, dimana Tergugat sering bermain judi, minum, bahkan sering memukul Penggugat, hingga sering terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut, merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdara Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi kedua, meskipun tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama, memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pisah rumah antara keduanya, dengan demikian keterangan para saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2014, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat pindah ke Nunukan dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Radio, RT.2, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, [REDACTED];
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak pertengahan tahun 2015 atau dalam masa masa perkawinan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat memukul dan menampar Penggugat, dan akhirnya setidaknya pada akhir tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang secara berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

**Artinya :** “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alalh SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

**Artinya:** Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الا  
صلاح بينهما**

**Artinya :**“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) jo (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) jo (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Fajry., S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Helman Fajry.,S.H.I.,

Drs. A. Fuadi.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 22 Januari 2019

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

ttd

**Dra. Wahdatan Nusrach**